

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan terkait dari Pembahasan dan Permasalahan ini adalah:

1. Pelaksanaan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan berdasar Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan pada awal September hingga saat ini. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para Perangkat daerah setempat mulai dari Kelurahan hingga Rukun Tetangga dan satgas COVID-19 diseluruh Jakarta. Status terhadap masyarakat yang terkena denda administratif termasuk tindakan yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dimana berdasar Peraturan Gubernur ini pelanggar tidak masuk dalam kategori pidana karena denda tersebut merupakan sanksi administratif. Tetapi dalam pelaksanaanya mengalami suatu kendala yang mengakibatkan kebijakan tersebut mengakibatkan pro dan kontra di Masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pelaksanaan peraturan tersebut saling bertabrakan dari kepentingan para pihak sehingga hambatan hambatan tersebut terjadi seperti tidak menerima pembayaran denda administrasi. Hal ini secara teori hukum publik, maka

adanya Peraturan Gubernur ini tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai penyesuaian keadaan lingkungan masyarakat dan mengatur masyarakat sosial yang secara heterogen di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tentunya tepat sasaran pelaksanaannya tidak terlalu tercapai dikarenakan masih banyaknya tingkat mobilitas ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari daerah penyangga ibukota. Ketidakmampuan ini diakibatkan cepatnya penyebaran Covid-19 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga secara politik hukum mengalami suatu permasalahan salah satunya adanya kepentingan yang saling bertabrakan, serta peraturan gubernur ini hanya berlaku ke sebagian kecil masyarakat karena mayoritas masyarakat yang memenuhi Jakarta ialah masyarakat yang datang dari wilayah penyangga Jakarta yang datang untuk bekerja maka peraturan tersebut tidak terlalu tepat sasaran, karena setelah peneliti melihat kondisi lapangan masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat mematuhi protokol kesehatan hanya masyarakat yang termakan berita bohong saja yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan berdasarkan karakteristik masyarakat heterogen di kota besar. Seharusnya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pembentukan peraturan ini tidak melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta melainkan harus membentuk peraturan bersama wilayah satelit Jabodetabek.

2. Agar aparat penegak hukum agar lebih bijak dan tegas dalam melaksanakan tugas jangan hanya menghukum masyarakat kelas bawah dan menengah tetapi juga memberikan sanksi yang sama terhadap masyarakat kelas atas begitu juga terhadap restoran jangan warung-warung kecil yang diberi sanksi restoran besar juga harus sama mendapatkan sanksi jangan karena ada penjamin dari Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekalipun.

